



BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 421.2/326 /Kpts/2022

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nagan Raya telah menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan dalam pengelolaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 421.2/293/Kpts/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian Sekolah Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;
 4. Surat Izin Operasional Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :
 - a. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/221/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Baitul Kiram Gp. Ujong Patihah Kecamatan Kuala;
 - b. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/291/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Bunga Bangsa Gp. Lamie Kecamatan Darul Makmur;

c. SK Kepala.....


- c. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/1073/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Maghfirah Gp. Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue;
- d. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/76/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Cut Nyak Dhien Gp. Arongan Kecamatan Kuala Pesisir;
- e. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/222/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Gp. Blang Teungoh Kecamatan Kuala;
- f. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/257/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Telaga Budi Gp. Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir;
- g. SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/145/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Unit Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur.

5. Berita Acara Verifikasi Penegerian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022 Jenjang Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 421.9/133/2022 Tanggal 07 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Penetapan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal $\frac{23}{26}$ September 2022 M
Safar 1444 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM


Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDDIKDASMEN Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua MPD Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : Keputusan Bupati Nagan Raya
Nomor 421.2/326 /Kpts/2022
Tanggal 27 September 2022 M
26 Safar 1444 H

PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022

No.	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	69875991	TK BAITUL KIRAM	TK NEGERI PEMBINA 2 KUALA	KUALA	Gampong Ujong Patihah	
2.	69922632	TK BUNGA BANGSA	TK NEGERI PEMBINA BUNGA BANGSA	DARUL MAKMUR	Gampong Lamie	
3.	69820263	TK MAGHFIRAH	TK NEGERI PEMBINA 1 SUKA MAKMUE	SUKA MAKMUE	Gampong Lueng Baro	
4.	69934014	TK CUT NYAK DHIEH	TK NEGERI PEMBINA 2 KUALA PESISIR	KUALA PESISIR	Gampong Arongan	
5.	69820259	TK DHARMA WANITA KUALA	TK NEGERI PEMBINA 1 KUALA	KUALA	Gampong Blang Teungoh	
6.	69820252	TK TELAGA BUDI	TK NEGERI PEMBINA 1 KUALA PESISIR	KUALA PESISIR	Gampong Padang Rubek	
7.	69922549	TK DHARMA WANITA ALUE BILIE	TK NEGERI PEMBINA 1 DARUL MAKMUR	DARUL MAKMUR	Gampong Alue Bilie	

BUPATI NAGAN RAYA, 
M. JAMINIDHAM